

Fungsi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

Aloysius Kewa Ama^{1*}, Rafael Rape Tupen², Marlyani Anita Seran³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: aloyuskewaama7@gmail.com*

Abstract. *The Village Government has a very important function in managing all resources in the Village, one of which is the potential of the village market. The Village Market is a market built and managed by the Village Government with a place of business in the form of shops, stalls and tents or other similar names. Especially the Helanlangowuyo Village Government which is provided for traders. Based on Helanlangowuyo Village Regulation Number 6 of 2016 concerning Helanlangowuyo Village Finance Article 8 concerning the amount of village market retribution. The formulation of the problem in this study: (1) How is the Function of the Village Government in managing the Senadan Village Market to increase the original village income in Helanlangowuyo Village? (2) How does the contribution of the Senadan Village Market retribution to the original village income in Helanlangowuyo Village? (3) What are the inhibiting factors of the Village Government's Function in managing the Senadan Village Market to increase PADes in Helanlangowuyo Village? This type of research is empirical legal research which is a study of legal identification and legal effectiveness so that in its preparation, field research is carried out that utilizes data supported by primary data sources and secondary data. The results of the research and discussion show that: (1) In the management of the Senadan Village Market, the Helanlangowuyo Village Government faces challenges related to the status of the market land which is still a rental system and market facilities which are still very limited. (2) The contribution of market levies from 2021 to 2023 has decreased significantly, with the total contribution decreasing from IDR 3,275,250 in 2021 to IDR 3,027,750 in 2023. (3) The management of the Senadan Village Market faces obstacles in the form of a lack of clear regulations, low quality of human resources, lack of public awareness and inadequate conditions of facilities and infrastructure.*

Keywords: *Obstacles to Village Market Management, Retribution, Village Market, Village Market Management, Village Original Revenue (PADes).*

Abstrak. Pemerintah Desa mempunyai fungsi sangat penting dalam mengelola semua sumber daya yang ada di Desa yang salah satunya adalah potensi pasar desa. Pasar Desa merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Desa dengan tempat usaha berupa toko, los dan tenda atau nama lain yang sejenisnya. Khususnya Pemerintah Desa Helanlangowuyo yang disediakan untuk pedagang. Berdasarkan Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa Helanlangowuyo Pasal 8 mengenai besaran pungutan retribusi pasar desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Fungsi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pasar Desa Senadan untuk meningkatkan pendapatan asli desa Di Desa Helanlangowuyo? (2) Bagaimana kontribusi retribusi Pasar Desa Senadan bagi pendapatan asli desa Di Desa Helanlangowuyo? (3) Apa saja faktor penghambat Fungsi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pasar Desa Senadan untuk meningkatkan PADes Di Desa Helanlangowuyo? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum sehingga dalam penyusunannya dilakukan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data didukung dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Dalam perjalanan pengelolaan Pasar Desa Senadan, Pemerintah Desa Helanlangowuyo menghadapi tantangan terkait status tanah pasar yang masih sistem sewa dan fasilitas pasar yang masih sangat terbatas. (2) Kontribusi retribusi pasar dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan, dengan total kontribusi berkurang dari Rp. 3.275.250 pada Tahun 2021 menjadi Rp. 3.027.750 pada Tahun 2023. (3) Pengelolaan Pasar Desa Senadan menghadapi hambatan berupa kurangnya peraturan yang jelas, rendahnya kualitas SDM, kurangnya kesadaran masyarakat dan kondisi sarana serta prasarana yang tidak memadai.

Kata kunci: Kendala Pengelolaan Pasar Desa, Retribusi Pasar Desa, Pengelolaan Pasar Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes).

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan tolak ukur yang utama dalam melihat kemajuan suatu negara. Desa memiliki sifat yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang secara historis hal ini merupakan akar dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia yang akan datang. Dengan banyaknya keberagaman tersebut, desa menjadi wujud bangsa paling konkrit.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi payung hukum kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Pengakuan dari negara kepada hak asal usul desa didalam Undang-undang ini pastinya disertai dengan bertambahnya kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Salah satu kewenangan lokal berskala desa adalah pengelolaan pasar desa. Pasar desa mempunyai kedudukan yang esensial terhadap perekonomian masyarakat desa. Pasar adalah bagian yang tak terlepas pisahkan dari kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar merupakan tempat dimana para penjual dan para pemberi berinteraksi dalam menentukan harga serta mengadakan pertukaran barang dan jasa.

Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 (Permendagri ini masih berlaku berdasarkan ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana pada Pasal 120 ayat 1 mengatakan bahwa “Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”) yang memberikan penjelasan bahwa, pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, namun terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa. Kemudian Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat desa setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasar Senadan merupakan sebutan dari pasar desa yang ada di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, merupakan pasar desa yang diatur dengan Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa Helanlangowuyo. Pasar ini beroperasi dua hari dalam satu minggu yaitu pada hari rabu dan hari sabtu mulai dari pagi sampai selesai di siang hari. Namun, dalam perjalanan pengelolaannya masih terdapat banyak persoalan seperti sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang terkait dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang tidak tertata rapi karena kebersihan pasar dan penataan yang kurang diperhatikan. Disamping itu, situasi tempat parkir yang sering memakan bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan disekitar pasar sering terjadi serta tidak tersedianya air difasilitas WC umum. Pemerintah Desa Helanlangowuyo menggabungkan peraturan desa terkait dengan pasar desa dengan

peraturan desa yang mengatur tentang keuangan desa dalam satu peraturan desa, semestinya pengaturan tentang pasar desa tersebut harus dengan peraturan desa tersendiri supaya pengaturannya lebih detail sebagaimana yuridis formalnya yang termuat dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pasar Desa. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa Helanlangowuyo.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum sehingga dalam penyusunannya dilakukan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data didukung dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa Senadan untuk meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, Kontribusi pasar desa Senadan dalam peningkatan PADes Desa Helanlangowuyo, dan Faktor penghambat.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan beberapa tahap yaitu *Editing*, Sistematisasi data, dan Tabulasi data. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara yuridis/deskriptif kualitatif, komprehensif dan lengkap

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pemerintah Desa Helanlangowuyo Dalam Pengelolaan Pasar Desa Senadan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan pasar desa termasuk dalam ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa yang termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Permendagri No 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Pasal 11 mengatakan bahwa Pemerintah Desa wajib mengatur dan menetapkan retribusi pasar desa ke dalam peraturan desa. Tujuan dari adanya

pengaturan retribusi pasar desa ke dalam peraturan desa agar terwujudnya kepastian hukum dalam melakukan pungutan retribusi pasar desa.

1. Pengaturan tentang pasar desa Senadan

Pasar desa Senadan merupakan pasar desa yang ada di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Ile Boleng tepatnya di Desa Helanlangowuyo dan diatur dengan peraturan desa. Sebagaimana yang termuat dalam Permendagri pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasar desa didirikan oleh Pemerintah Desa dengan peraturan desa.

Adapun peraturan desa tersebut termuat dalam peraturan desa Helanlangowuyo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa Helanlangowuyo pasal 8 ayat (1) besaran pajak retribusi pasar. Sementara dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa, apabila tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan peneguran secara langsung. Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa, retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih langsung oleh pengelola pasar dan selanjutnya diserahkan ke bendahara desa dengan memberikan laporan perkembangan retribusi pada setiap bulan untuk dapat ditindaklanjuti pembagian prosentase sesuai kesepakatan ke pos bidang masing-masing sekaligus sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam pengembangan pasar selanjutnya.

Adapun hasil wawancara mengenai peraturan desa terkait pasar desa Senadan dengan Kepala Desa Helanlangowuyo Bapak Marselinus Mamu Tapon, mengatakan bahwa:

“Dasar rujukan yang dipakai dalam pembuatan peraturan desa terkait pasar desa Senadan yang pertama, yaitu rujukan tertingginya ada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang mana memuat tentang asal usul desa, mengatur potensi-potensi yang ada dalam desa kemudian turunannya pada peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kemudian turun dibuatlah peraturan desa terkait kekayaan, aset dan potensi desa termasuk salah satunya pasar desa. Untuk penetapan tarif retribusi pasar desa Senadan didasarkan pada hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah antara Pemerintah Desa beserta tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.”

2. Fasilitas pasar desa Senadan

Fasilitas pasar merupakan sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk mendukung berjalannya proses pasar. Fasilitas fasilitas pasar tersebut meliputi toko, kios, los dan lainnya. Adapun hasil wawancara dengan para pedagang atau pengguna lapak dan/atau tempat-tempat berjualan yang ada di pasar desa Senadan menyatakan bahwa

“Tempat untuk jualan ini kami sendiri yang membangunnya bukan dari pihak pengelola pasar”.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Helanlangowuyo bapak Marselinus Mamu Tapon terkait dengan fasilitas tempat-tempat berjualan di pasar desa, mengatakan bahwa:”Pemerintah Desa belum bisa membangun infrastruktur berupa lapak-lapak berjualan untuk para pedagang karena status tanah yang digunakan untuk pasar desa sistemnya masih sewa, takutnya ketika pemerintah desa mengeluarkan anggaran untuk membangun kita melihat juga jangan sampai Desa mengalami kerugian sehingga sampai hari ini belum bisa kita eksekusi namun, pendekatan sudah terbuka sekali dengan tuan tanah untuk prosentase bagi hasilnya di tahun 2025 sudah bisa turun sehingga kita bisa bangun dari situ.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan fungsi Pemerintah Desa Helanlangowuyo dalam pengelolaan pasar desa senadan belum berjalan dengan baik. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting untuk mengelola pasar desa Senadan dimana sebagai sumber pendapatan asli desa juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Ini melibatkan pengaturan tarif retribusi dan pengelolaan fasilitas pasar desa Senadan. Retribusi di pasar desa Senadan di Desa Helanlangowuyo diatur dengan Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa Helanlangowuyo Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3, yang mengatur dan menetapkan tarif retribusi untuk berbagai jenis pedagang dan layanan yang digunakan di pasar desa.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa sebagian besar fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk bejualan dipasar desa Senadan dibangun sendiri oleh para pedagang, bukan dibangun oleh Pemerintah Desa dan/atau pengelola pasar. Pemerintah Desa Helanlangowuyo menghadapi tantangan untuk membangun infrastruktur pasar desa karena status tanah. Namun, sudah ada rencana untuk menyelesaikan masalah ini di tahun 2025 yang akan datang setelah ada komunikasi baik dan negosiasi dengan tuan tanah.

Asumsi peneliti mengatakan bahwa, penghambat dari belum terlaksananya pembangunan infrastruktur di pasar desa Senadan adalah kekhawatiran Pemerintah Desa Helanlangowuyo akan kerugian yang dialami karena status tanah dipasar desa yang masih sistem sewa.

Kontribusi Retribusi Pasar Desa Senadan Bagi Pendapatan Asli Desa Di Desa Helanlangowuyo

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, kontribusi retribusi pasar dari tuan tanah dan desa masing-masing adalah Rp. 3,275,250, sehingga kontribusi retribusi pasar tuan tanah dan desa seimbang. Pada tahun 2022, kontribusi dari tuan tanah dan desa masing-masing adalah Rp. 3,205,500, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021. Dan pada tahun 2023, kontribusi retribusi pasar dari tuan tanah dan desa masing-masing adalah Rp. 3,027,750, yang juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.

Asumsi peneliti mengatakan bahwa fungsi Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya sosialisasi, koordinasi serta pengawasan sehingga pendapatan dari hasil pasar untuk PADes tidak stabil dengan otonomi desa yang di miliki oleh Pemerintah Desa seharusnya Pemdes membuat kontrak perjanjian bagi hasil dengan tuan tanah supaya mempunyai dasar hukum yang jelas.

Faktor Penghambat Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Senadan Untuk Meningkatkan PaDes Di Desa Helanlangowuyo

Ada beberapa faktor penghambat fungsi Pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar desa senadan, entah itu dari faktor internal individu ataupun dari faktor eksternal individu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar desa Senadan, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).

Bahwa Peraturan desa yang dibuat belum mengatur secara detail tentang pengelolaan pasar desa Senadan meliputi:

- a) Keterbatasan dalam pengaturan peraturan desa mengenai pengelolaan pasar antara lain; proses pengelolaan pasar, bahwa peraturan desa yang dibuat tidak memberikan petunjuk yang rinci mengenai prosedur atau tata cara bagaimana pasar dikelola disetiap hari pasar.
- b) Kebutuhan akan peraturan pelaksana, bahwa peraturan pelaksana sangat penting karena didalam peraturan pelaksana menguraikan tentang bagaimana penerapan peraturan utama dan menerjemahkannya ke dalam praktik.

2. Faktor pelaksana hukum/Petugas Pemungut

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dapat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan peraturan secara efektif. Dalam konteks pemungutan retribusi pasar desa Senadan, kurangnya pengetahuan, pelatihan dan pemahaman tentang

peraturan desa yang ada dapat menyebabkan pihak pengelola retribusi pasar desa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Penegakkan hukum yang berasal dari peraturan, dapat diketahui bahwa ada beberapa penyebab sama halnya yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana penyebab tersebut diakibatkan yang pertama, oleh karena tidak dikutinya asas-asas berlakunya suatu peraturan, peraturan yang dibuat harus mengikuti asas-asas tertentu untuk memastikan penerapannya efektif, jika tidak, maka implementasinya akan kurang optimal. Kedua, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan peraturan utama dan tidak jelasnya arti kata-kata dalam peraturan yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.

3. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Merupakan bagian dari indikator berfungsinya hukum yang berkaitan. Kesadaran hukum tersebut dalam artian bahwa kesadaran yang positif dengan ketaatan terhadap hukum, kesadaran hukum serta kepatuhan hukum masyarakat tentu, menjadi faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan pasar desa untuk peningkatan PAD Desa Helanlangowuyo karena salah satu faktor yang menjadi penghambat penerimaan retribusi pasar desa ini pun disebabkan oleh kesadaran para pedagang atau wajib retribusi terhadap peraturan desa mengenai retribusi pasar desa. Kesadaran para pedagang atau wajib retribusi selalu dikaitkan dengan kerelaan serta kepatuhan untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban retribusi sesuai peraturan yang berlaku terutama mengenai pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem yang berlaku

4. Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas pasar desa

Proses berjalannya pasar juga sangat ditentukan dari fasilitas-fasilitas pasar yang memadai. Namun, dalam proses berjalannya pasar masih ditemukan masalah terkait infrastruktur pasar, dapat diketahui bahwa pengelolaan pasar desa Senadan masih menghadapi banyak masalah terkait sarana dan prasarana yang sangat mempengaruhi operasi dan kenyamanan pasar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemerintah Desa Helanlangowuyo memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pasar desa Senadan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, dalam perjalanan pengelolaan pasar desa Senadan saat ini belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas pasar dan pembangunan infrastruktur. Tantangan utama yang di hadapi

Pemerintah Desa Helanlangowuyo ialah mengenai status tanah dipasar desa yang masih sistem sewa.

2. Kontribusi retribusi pasar desa senadan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) Helanlangowuyo dari tahun 2021 hingga tahun 2023, terdapat penurunan yang signifikan dalam total kontribusi retribusi pasar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, total kontribusi mencapai Rp. 3.275.250, namun menurun pada tahun 2022 menjadi Rp. 3.205.500, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi Rp. 3.027.750.
3. Pengelolaan pasar desa senadan untuk meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Helanlangowuyo menghadapi berbagai faktor penghambat diantaranya;
 - a) Faktor hukum, Peraturan Desa Helanlangowuyo saat ini tidak mengatur secara detail mengenai pengelolaan pasar. Kurangnya peraturan pelaksana juga menghambat penerapan peraturan utama.
 - b) Faktor pelaksana hukum, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah tentang peraturan desa dapat menyebabkan pelaksanaan peraturan menjadi tidak optimal.
 - c) Faktor kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan desa serta sikap apatis terhadap hukum.
 - d) Faktor sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, menghambat kenyamanan dan efisiensi operasional pasar.

Saran

1. Pemerintah Desa Helanlangowuyo
 - a) Peningkatan regulasi dan peraturan
 - Perbaiki peraturan desa, kembangkan peraturan desa mengenai retribusi pasar yang lebih rinci mengenai pengelolaan pasar, termasuk prosedur operasional pasar, mekanisme penagihan retribusi pasar, dan sanksi bagi pelanggaran. Ini akan membantu dalam implementasi dan pengawasan yang lebih efektif.
 - Terapkan peraturan pelaksana, segera buat peraturan pelaksana yang menjelaskan bagaimana penerapan peraturan utama dilaksanakan dalam praktiknya.
 - b) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum:
 - Tingkatkan pengawasan dan sanksi tegas, perkuat sistem pengawasan untuk memastikan tarif retribusi pasar dipungut secara konsisten dan para pedagang mematuhi peraturan yang ada serta implementasikan sanksi yang tegas bagi para

pedagang yang tidak mematuhi peraturan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

c) Pengelolaan dan infrastruktur pasar:

- Renovasi dan perbaikan infrastruktur, segera alokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar, termasuk akses jalan masuk pasar, lahan parkir dan fasilitas WC umum. Pengembangan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pasar.
- Bekerja sama dengan tuan tanah, lanjutkan negosiasi dengan tuan tanah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pembelian atau perpanjangan masa sewa tanah dengan membuat kontrak tertulis terkait bagi hasil dengan tuan tanah agar memiliki dasar hukum yang jelas serta pembangunan infrastruktur pasar dapat dilakukan tanpa resiko kerugian.

d) Perencanaan dan pengembangan:

- Rencana jangka panjang, buatlah rencana yang strategis untuk pengembangan pasar jangka panjang, termasuk renovasi pasar, perluasan, dan peningkatan kualitas layanan pasar. Pertimbangan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan yang relevan.

2. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dalam hal ini para pedagang wajib mentaati kewajibannya dalam membayar pajak retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan akan membantu meningkatkan pendapatan asli desa dan kualitas pasar desa.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Brotodiharjo, R. S. (2004). *Pengantar ilmu hukum pajak*. PT Grafindo Persada.

Huda, N. N. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Setara Press.

Kamarosied, H. (2017). *Pengelolaan keuangan desa dalam praktik/penerapannya di desa*. Mitra Wacana Media.

Kushandajani. (2008). *Otonomi desa berbasis modal sosial dalam perspektif sosio-legal*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.

Maschab, M. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. PolGov.

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Abadi.
- Samuelson, P. A., & Noerdhaus, W. D. (2001). *Ilmu mikro ekonomi*. PT Media Global Edukasi.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (1997). *Metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Surianingrat, B. (1980). *Desa dan kelurahan menurut UU No. 5 Tahun 1979*. Metro Pos.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa Helanlangowuyo.

Karya Ilmiah: Skripsi/Jurnal

- Barniat, Z. (2018). Otonomi desa: Konsep teoritis dan legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2).
- Fahmi, S., & Aprialdi, D. (2021). Model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 16(2).
- Fikri, M. A. (2022). Pemungutan retribusi pasar desa dalam menambah pendapatan asli desa. *Jurist-Diction*, 5(4).
- Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1).
- Irwandi, I. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Humaniora*, 3(1).

- Jobe, I., Gosal, T. A. M. R., & Sendow, Y. (2018). Peran kepala desa dalam pengelolaan pasar desa (Studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Silvi, H. (2024). Analisis efektivitas sistem pemungutan retribusi pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar. *Disertasi Doktorat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Warsito, W., Destyarini, N., Prastyanti, R. A., & Elisanti, E. (2023). Kajian hukum terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2012 tentang pungutan pasar desa. *AL-MAHHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2).
- Yarni, M. (2018). Peranan kepala Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2).

Kamus

- Sugono, D., & Yabes, A. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.